

**PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT
PENDIDIKAN PEMILIK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Pada Prodi Akuntansi UNP Kediri



OLEH :

AFIF TRIYANG PRASETYO

NPM: 2212020173

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2026

Skripsi oleh:

AFIF TRIYANG PRASETYO

NPM: 2212020173

Judul:

**PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT
PENDIDIKAN PEMILIK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
KOTA KEDIRI**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Prodi Akuntansi FEB UN PGRI Kediri

Tanggal:

Pembimbing I



Badrus Zaman, M.Ak

NIDN. 0730036503

Pembimbing II



Andy Kurniawan, S.E., M.Ak

NIDN. 0719128604

Skripsi oleh:

AFIF TRIYANG PRASETYO

NPM: 2212020173

Judul:

**PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN
PEMILIK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA KEDIRI**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

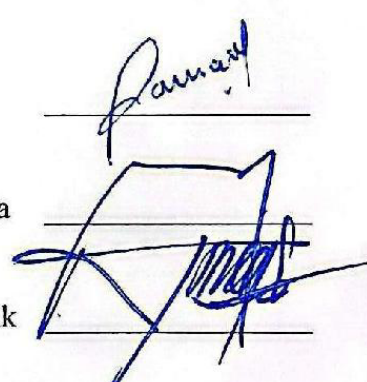
Prodi Akuntansi FEB UN PGRI Kediri

Pada Tanggal:

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua Penguji : Badrus Zaman, S.E, M.Ak
2. Penguji I : Diah Nurdiawaty, S.E., M.Sa
3. Penguji II : Andy Kurniawan, S.E., M.Ak



Mengetahui,

Dekan FEB



Dr. Amin Tohari, M.Si
NIDN. 0713078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Afif Triyang Prasetyo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl. Lahir : Kediri/29 Mei 2004
NPM : 2212020173
Fak/Jur./Prodi. : FEB/ S1 Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, ... 2026

Yang Menyatakan

Afif Triyang Prasetyo

NPM: 2212020173

MOTTO

Motto: "Tidak ada hasil yang mengkhianati doa, usaha, dan kesabaran. Apa yang ditakdirkan Allah akan datang pada waktu terbaik."

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan rasa hormat, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, kemudahan, dan pertolongan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tanpa ridha dan kasih sayang-Nya, skripsi ini tidak akan terselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tanpa batas, serta dukungan moral maupun materi yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu.
3. Seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan doa, perhatian, motivasi, dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir.
4. Bapak Badrus Zaman, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Andy Kurniawan, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan ilmu, arahan, kritik, saran, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, terutama The Raid yang selalu memberikan semangat, bantuan, motivasi, serta menjadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh responden penelitian, yaitu para pelaku UMKM di Kota Kediri, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Almamater Universitas Nusantara PGRI Kediri, khususnya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan kemampuan, dan memperoleh pengalaman yang sangat berharga.
9. Terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, bangkit dari setiap kesulitan, tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, serta terus berusaha menyelesaikan amanah ini hingga akhir. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama.

"Semoga segala doa, dukungan, kebaikan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin."

ABSTRAK

Afif Triyang Prasetyo: Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Kediri, Skripsi, Akuntansi, FEB UN PGRI Kediri, 2026

Kata kunci: Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, Sanksi Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Kediri, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial digitalisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, tingkat pendidikan pemilik dan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 72,6%, sedangkan 27,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan perpajakan digital dan penerapan sanksi yang tegas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Atas Rahmat-Nya, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Berjudul “Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Kediri”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: Dr. Zainal Afandi, M.Pd selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.

1. Dr. Amin Tohari, M.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Dr. Sigit Puji Winarko, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Badrus Zaman, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan.
4. Andy Kurniawan, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan.
5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan moril maupun materil.
7. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi.

Kediri, ... 2026

Penulis,

Afif Triyang Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PERNYATAAN	3
MOTTO	4
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR LAMPIRAN	12
 BAB 1 PENDAHULUAN	 12
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
 BAB II LANDASAN TEORI	 15
A. Teori dan Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Berpikir	25
C. Hipotesis Penelitian	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 33
A. Desain Penelitian	33
B. Definisi Operasional	34
C. Instrumen Penelitian	37
D. Tempat dan Jadwal Penelitian	45
E. Populasi dan Sampel	45
F. Prosedur Penelitian	47
G. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Implikasi	88
C. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Kontribusi Pajak	14
3.1 Skala Likert	47
3.2 Kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	47
3.3 Kuisisioner Digitalisasi Pajak (X ₁)	48
3.4 Kuisisioner Tingkat Pendidikan (X ₂)	48
3.5 Kuisisioner Insentif Pajak (X ₃)	49
3.6 Kuisisioner Sanksi Pajak (X ₄)	49
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	75
4.2 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	78
4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	79
4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)	80
4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda & Uji t (Parsial)	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
Lampiran 1. Tabulasi Data Hasil Penelitian	93
Lampiran 2. Hasil Olah Data SPSS	97
Lampiran 3. Dokumentasi	99

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berperan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga memiliki fungsi mengatur dan mengendalikan perekonomian. Menurut (INDONESIA & 28, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Ayat (1). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak bersifat memaksa, memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayarinya. Artinya, seseorang yang membayar pajak tidak memperoleh manfaat pribadi yang dapat diidentifikasi secara spesifik, tetapi manfaatnya dinikmati secara kolektif dalam bentuk penyediaan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan sosial oleh pemerintah. Pajak menjadi kewajiban moral dan hukum setiap warga negara untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Dari segi ekonomi, pajak adalah bentuk transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pembangunan daerah. Pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan, di mana pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai program-program sosial yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, pajak memiliki fungsi budgeter (sebagai sumber pendapatan negara) sekaligus regulierend (sebagai alat pengatur ekonomi dan sosial).

Dalam aspek hukum dan sosial dari pajak, pembayaran pajak tidak hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam membiayai pemerintahan. Pajak memiliki sifat memaksa karena pengenaannya berdasarkan undang-undang, dan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi anggaran (*budgeter*), yaitu pajak digunakan untuk menghimpun dana yang digunakan dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), di mana pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, misalnya untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, serta mengatur distribusi pendapatan agar lebih merata di masyarakat.

Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab moral warga negara terhadap kemakmuran bersama. Pemahaman yang baik mengenai pengertian dan fungsi pajak akan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam kurun waktu 2020–2024, pemerintah terus melakukan berbagai upaya reformasi administrasi perpajakan guna meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sekaligus mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan setiap tahun, terutama setelah implementasi digitalisasi layanan perpajakan serta integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan formal maupun material secara proporsional. Masih terdapat wajib pajak yang terdaftar secara administratif tetapi belum aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama perpajakan di Indonesia tidak hanya terletak pada perluasan

basis pajak, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian yang (Wea, 2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administrasi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran, kondisi ekonomi, serta penegakan sanksi perpajakan yang diterapkan pemerintah.

1.1 Kontribusi Pajak

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wajib Pajak	±46,38 juta WP	±66,35 juta WP	±70,29 juta WP	±73,96 juta WP	±86,70 juta WP
Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	1.072,1	1.278,6	1.716,8	1.869,2	1.932,4
Kenaikan Penerimaan Pajak	-	19,2%	34,2%	8,8%	3,4%
<i>Sumber data: DDTNEWS</i>					

Data lima tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang menarik terkait hubungan antara peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak meningkat sangat signifikan dari ±46,38 juta pada tahun 2020 menjadi ±66,35 juta pada 2021, atau naik sekitar 43%, seiring dengan mulai masifnya digitalisasi administrasi perpajakan dan peningkatan fasilitas pendaftaran online. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak kembali naik menjadi ±70,29 juta sekitar 5,9%, dan terus bertambah menjadi ±73,96 juta pada 2023 atau naik sekitar 5,2%, hingga melonjak besar menjadi ±86,70 juta pada 2024 sekitar 17,2%. Kenaikan terbesar terjadi pada 2024 karena implementasi penuh kebijakan NIK sebagai NPWP, yang secara administratif menambah jutaan wajib pajak baru ke dalam sistem.

Namun, meskipun jumlah wajib pajak meningkat tajam setiap tahun, pertumbuhan penerimaan pajak tidak menunjukkan kenaikan yang sebanding. Pada 2021, penerimaan pajak naik 19,2%, kemudian melonjak tinggi

menjadi 34,2% pada 2022 tetapi kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas global, bukan semata karena bertambahnya wajib pajak. Tahun 2023 kenaikannya justru melambat menjadi 8,8%, dan pada 2024 hanya 3,4%, meskipun jumlah wajib pajak naik paling besar pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak baru yang terdaftar belum menjadi wajib pajak aktif yang melaporkan SPT atau membayar pajak secara rutin. Dengan kata lain, peningkatan jumlah wajib pajak lebih bersifat administratif, bukan peningkatan wajib pajak yang benar-benar patuh. Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada umumnya bersifat fluktuatif dan mudah berubah sesuai dengan kondisi pasar, tingkat permintaan konsumen, serta persaingan usaha yang terjadi. Sebagian besar UMKM masih bergantung pada penjualan harian sehingga pendapatan yang diperoleh sering kali tidak stabil dari waktu ke waktu. Perubahan harga bahan baku, menurunnya daya beli masyarakat, maupun perubahan tren konsumsi juga dapat memengaruhi tingkat pendapatan pelaku usaha secara langsung. Kondisi pendapatan yang tidak menentu tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Ketika pendapatan usaha mengalami peningkatan, pelaku UMKM cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, sebagian pelaku usaha lebih memprioritaskan kebutuhan operasional usaha dibandingkan kewajiban perpajakan, sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ardin, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan NIK menjadi NPWP hanya memperluas basis wajib pajak, tetapi dampak fiskalnya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengisinya. Sementara itu, penelitian (Rozy et al., 2026) menegaskan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak melalui integrasi NIK–NPWP tidak otomatis meningkatkan kepatuhan maupun pembayaran pajak, sehingga penerimaan pajak tidak meningkat proporsional dengan jumlah wajib pajak baru.

Kondisi tersebut sangat relevan dengan fokus penelitian ini. Peningkatan jumlah wajib pajak hanya akan berdampak pada penerimaan apabila diikuti dengan meningkatnya kepatuhan, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Digitalisasi pajak berperan dalam mempermudah pelaporan dan pembayaran sehingga meningkatkan kepatuhan; tingkat pendidikan pemilik memengaruhi kemampuan memahami kewajiban perpajakan; insentif pajak mendorong UMKM untuk patuh melalui pengurangan beban administrasi maupun fiskal; sedangkan sanksi pajak menjadi instrumen penegakan yang memastikan wajib pajak tidak mengabaikan kewajibannya. Dengan demikian, fenomena ketidakseimbangan antara kenaikan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak pada tahun 2020–2024 memperkuat urgensi penelitian ini, yaitu menilai bagaimana digitalisasi, pendidikan, insentif, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga peningkatan jumlah wajib pajak benar-benar dapat berkontribusi kepada penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan, terutama pada sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Kepatuhan dipahami sebagai sejauh mana pelaku UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sadar dan tepat waktu, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak. Kepatuhan ini tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Digitalisasi pajak, seperti penggunaan e-filing, e-billing, dan layanan berbasis online, dapat mempermudah proses administrasi sehingga pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajibannya. Tingkat pendidikan pemilik juga berperan dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap aturan perpajakan, sehingga mendorong keputusan yang lebih rasional dan patuh. Selain itu, insentif pajak dapat memberikan dorongan bagi UMKM untuk tetap taat dengan cara mengurangi beban pajak yang dirasakan. Sementara itu, keberadaan sanksi pajak yang tegas dan konsisten bertindak sebagai pengendali agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dengan demikian, keempat variabel tersebut saling berkontribusi dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM,

baik melalui kemudahan administrasi, pemahaman, motivasi ekonomi, maupun tekanan hukum.

Secara umum digitalisasi perpajakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang terintegrasi secara digital tidak hanya mempermudah proses pelaporan dan pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas administrasi pajak. Namun, efektivitas digitalisasi ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi, dukungan sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi perpajakan perlu diimbangi dengan program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan pelaku usaha, terutama UMKM. Menurut (Hambali & Rizqi, 2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mencakup digitalisasi seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital mampu menciptakan transparansi, kemudahan akses, serta efisiensi pelaporan pajak sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah bagi individu tersebut memahami aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Pemilik usaha dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membaca informasi, memahami ketentuan pajak, serta menilai konsekuensi jika tidak patuh. Hal ini membuat mereka lebih siap dan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Penelitian (Umah & Riduwan, 2022) menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, tingkat pendidikan tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dalam mengelola administrasi perpajakan, tetapi juga membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Insentif pajak pada dasarnya dirancang untuk meringankan beban wajib pajak dan mendorong mereka tetap patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Secara umum, insentif dapat membantu meningkatkan kepatuhan karena memberikan keringanan, menurunkan biaya kepatuhan, dan memberi motivasi bagi pelaku usaha untuk tetap melaporkan serta membayar pajak meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Namun, efektivitas insentif sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut disosialisasikan dan seberapa mudah wajib pajak dapat mengaksesnya. Jika informasi mengenai insentif tidak tersampaikan dengan baik atau pelaksanaannya sulit dipahami, wajib pajak cenderung tidak memanfaatkan insentif tersebut sehingga dampaknya terhadap kepatuhan menjadi rendah. Sebaliknya, ketika pemerintah memberikan pendampingan dan penjelasan yang memadai, insentif dapat meningkatkan kesadaran, mengurangi beban finansial, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, insentif pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi dan kemudahan akses kebijakan tersebut. Penelitian (Damayanti & Jibrani, 2024) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM; Dengan adanya insentif ini, beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak menjadi lebih ringan, karena sebagian pajak terutang dikurangi atau bahkan ditanggung oleh pemerintah.

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak karena berfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan benar. Ketika sanksi pajak ditetapkan secara tegas dan konsisten, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk mematuhi peraturan agar terhindar dari denda, bunga, atau hukuman administratif lainnya. Keberadaan sanksi memberikan efek jera bagi wajib pajak yang cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan sehingga mereka lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Selain itu, sanksi yang jelas dan adil memperkuat persepsi bahwa sistem perpajakan dijalankan secara serius, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan. Dengan demikian sanksi perpajakan bukan hanya sebagai bentuk

hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Secara umum, sanksi pajak diberlakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjamin agar sistem self-assessment dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem perpajakan Indonesia, sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi sanksi bunga, denda, dan kenaikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 8, dan Pasal 13 UU KUP. Sanksi ini dikenakan untuk pelanggaran administratif seperti terlambat menyampaikan SPT, kurang membayar pajak, atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai peraturan. Di sisi lain, sanksi pidana perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, dikenakan atas pelanggaran serius seperti kesengajaan menyampaikan SPT palsu, menyembunyikan informasi, atau melakukan tindakan penghindaran pajak dengan niat melawan hukum. Dengan adanya sanksi administrasi maupun sanksi pidana ini, pemerintah berupaya memberikan efek jera kepada wajib pajak sekaligus menjaga keadilan dan ketertiban dalam pelaksanaan sistem perpajakan nasional.

Dalam penelitiannya (Hambali & Rizqi, 2024) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mencakup digitalisasi seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital mampu menciptakan transparansi, kemudahan akses, serta efisiensi pelaporan pajak sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Temuan (Hambali & Rizqi, 2024) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2021) yang juga menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing meningkatkan kemudahan pelaporan serta mempercepat proses administrasi pajak, sehingga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan KPP Pratama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2024) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti bahwa semakin tinggi pendidikan pemilik

usaha, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, secara simultan variabel pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan berkontribusi sebesar 89% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menunjukkan bahwa pendidikan berperan memperkuat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap regulasi perpajakan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Nisa & Subagio, 2023) yang menjelaskan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan (yang dapat diinterpretasikan sebagai digitalisasi pajak) dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, pendidikan dan adaptasi teknologi perpajakan serta penerapan sanksi secara efektif berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan modern.

Penelitian (Damayanti & Jibrani, 2024) menemukan bahwa Dengan adanya insentif ini, beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak menjadi lebih ringan, karena sebagian pajak terutang dikurangi atau bahkan ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu studi (Budiman et al., 2020) terhadap UMKM Tenun Troso Jepara menemukan bahwa pemanfaatan insentif pajak membantu keberlangsungan usaha dan berpotensi meningkatkan kepatuhan ketika insentif tersebut benar-benar dapat diakses oleh pelaku usaha. Studi tersebut menjelaskan bahwa ketika kebijakan insentif dikomunikasikan secara baik melalui sosialisasi dan pendampingan, maka insentif mampu meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

Penelitian (Hambali & Rizqi, 2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumbawa Besar. Berbeda dengan penelitian (Setyawan et al., 2021) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak belum memiliki pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang memadai. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti insentif pajak, literasi dan pemahaman pajak, kesadaran, sanksi, serta modernisasi sistem perpajakan. Namun, hasil penelitian yang bervariasi di berbagai daerah menunjukkan adanya perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang menyebabkan hasilnya tidak seragam. Kondisi ini membuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan dengan tujuan memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengkajian pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik usaha, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan dalam konteks pengembangan sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada satu atau dua variabel secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan faktor internal dan eksternal wajib pajak untuk melihat bagaimana upaya pemerintah melalui modernisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga menitikberatkan pada implementasi berbagai layanan perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, e-registration, serta pengembangan Core Tax Administration System (Coretax) yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, penelitian ini berupaya melihat bagaimana kemudahan sistem digital, pemberian insentif, tingkat pemahaman pemilik usaha, serta penerapan sanksi perpajakan dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi efektivitas

modernisasi administrasi perpajakan serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
2. Apakah tingkat pendidikan pemilik usaha berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
5. Apakah digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Menganalisis pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan pemilik usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri..

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang perpajakan, ekonomi publik, dan manajemen UMKM, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui analisis terhadap variabel digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perkembangan teknologi digital dan karakteristik individu pemilik usaha dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah kajian ilmiah dalam bidang akuntansi pajak dan manajemen fiskal yang relevan dengan dinamika ekonomi digital di era modern.

b. Bagi Peneliti dan Peneliti Berikutnya

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai teori serta konsep yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman empiris dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan berbasis data lapangan UMKM di Kediri.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan ilmiah bagi peneliti berikutnya yang tertarik meneliti bidang serupa. Penelitian lanjutan dapat memperluas lingkup dengan menambahkan variabel lain, seperti literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dukungan pemerintah daerah, atau faktor ekonomi makro, serta memperpanjang periode penelitian atau

memperluas wilayah pengamatan ke daerah lain. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong munculnya kajian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pemerintah daerah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kediri, dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan penelitian mengenai pengaruh digitalisasi pajak dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki sistem dan infrastruktur digital agar lebih mudah diakses dan ramah pengguna.

Selain itu, hasil penelitian terkait insentif pajak dan sanksi perpajakan dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendorong kepatuhan sukarela di kalangan pelaku UMKM.

b. Bagi Pelaku Usaha (UMKM)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pelaku UMKM di Kediri mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemahaman yang baik terhadap digitalisasi pajak dapat membantu pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis elektronik (seperti e-filing, e-billing, dan e-registration) secara efektif, sehingga dapat mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana tingkat pendidikan dan pemahaman pajak dapat meningkatkan kedisiplinan dan

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi empiris bagi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian di bidang perpajakan, ekonomi digital, dan manajemen UMKM. Data dan hasil analisis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai contoh kasus dalam pembelajaran, khususnya pada mata kuliah perpajakan, kebijakan fiskal, ekonomi publik, dan sistem informasi pajak digital. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan akuntansi.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta manfaat dari digitalisasi sistem perpajakan. Pemahaman ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan peran pajak dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan bersama. Selain itu, hasil penelitian dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi dan kemudahan sistem perpajakan yang berbasis teknologi digital..

DAFTAR PUSTAKA

- Ardin, G. (2022). *Sebuah Studi Empiris Galih Ardin*. 333–342.
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. <https://doi.org/10.33059/Jmk.V9i3.3035>
- Damayanti, F., & Jibrani, M. F. (2024). *Pengaruh Insentif Pajak , Kepercayaan Pada Otoritas Pajak , Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dengan Tax Morale Sebagai Variabel Moderasi*. 17(2), 195–208. <https://doi.org/10.15408/Akt.V17i2.44861>
- Dewi, I. G. P. E. R., Kurniati, S., Saprudin, Arisandy, M., Syahputra, O., G, T. M., Nurkholik, Antasari, N. D., Yulianti, N. W., Ningrat, N. D., Ocktarani, Sari, D. M. M. Y., Hanum, L., Paddery, & Silawati, R. (2025). *Perpajakan Transformasi Dan Tantangan Di Era Digital*.
- Fitria, G. N., Murwaningsari, E., & Mulyani, S. D. (2024). *Does Tax Compliance Intention Mediate The Determinant Of Tax Compliance ? Evidence From Indonesia*. 1–24.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*.
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Insentif, Modernisasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2929–2935. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V7i3.3795>
- Hasibuana, I. W., & Hardjono, T. D. (2021). *Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Tebet Tahun 2020 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami , Indones*. 1(6), 617–630.
- Kumalaningrum, A., & Ratih, W. (2023). *Business And Accounting Education Journal*. 4(2), 229–240. <https://doi.org/10.15294/Baej.V4i2.70304>
- Mohammad, R., Rizal, H. Z., & Pujanggo, G. S. (2021). *Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro : Studi Kasus Indonesia*. 2(2), 179–198.

- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Perpajakan , Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat).* 1(3), 99–110.
- Permatasari, D. A., & Efendi, D. (2023). *Peran Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* 97–109. <https://doi.org/10.24034/jiaku.V2i1.5>
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). *Digitalisasi Perpajakan, Kinerja Umkm, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.* 1, 17–25. <https://doi.org/10.46821/ijms.V4i1.616>
- Rozy, F., Bachmid, R., & Agustianto, J. P. (2026). *Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan Nik Menjadi Npwp Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022.* 55–65.
- Sari, M. M., Hanah, S., Eknomi, F., & Pamulang, U. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak.* *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(2), 121–129.
- Setyawan, A., Purwantini, A. H., Ekonomi, F., & Magelang, U. M. (2021). *Investigasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm.* 1(2), 167–181. <https://doi.org/10.31603/Bacr.6177>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*
- Umah, R., & Riduwan, A. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Wahyudi, A. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Penerapan Sistem E-Billing , Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* 9(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.V9i2.800>
- Wea, M. O. F. (2022). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Yogyakarta).* 2(2), 109–118.
- Wijaya, S., Buana, B. K., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). *Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak*

Pratama. Viii, 180–201.

Yanto, T. F., & Girindratama, M. W. (2021). *Impact Of E-Filing And E-Biling On Tax Compliance Behavior*. 168–176.